



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tjilik Riwut No.98 Telp. (0536) 3231496-3231422-3231478 Fax. (0536) 3231496-3231422
PALANGKA RAYA

PENGUMUMAN

Nomor : 870/229-BANG1.PS/BKPP/XI/2019

TENTANG

RALAT PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 870/190-BANG1.PS/BKPP/XI/2019 TENTANG KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2019

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 – Distribusi II, dimana terdapat perubahan pada huruf F angka 4 tentang Ketentuan dan Persyaratan Umum dan huruf J angka 3 tentang Pengumuman Lowongan dan Sistem Pendaftaran, dengan ini disampaikan beberapa perubahan ketentuan dan persyaratan dalam Pengumuman Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 870/190-BANG1.PS/BKPP/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 :

1. Penyesuaian/perubahan pada Romawi I tentang Persyaratan Umum pada Angka 12

Semula :

12. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari **Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah**, untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari wilayah Kalimantan Tengah (yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga);

Diubah menjadi :

12. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari **Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah**, untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari wilayah Kalimantan Tengah (yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga);

2. Penyesuaian/perubahan pada Romawi I tentang Persyaratan Umum pada Angka 13

Semula :

13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari **Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes minimal B pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah**, untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari luar Wilayah Kalimantan Tengah;

Diubah menjadi :

13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari **Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes minimal B pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah**, untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari luar Wilayah Kalimantan Tengah;

Palangka Raya, 19 November 2019

a.n. **WALIKOTA PALANGKA RAYA**
SEKRETARIS DAERAH,



Dra. HERA NUGRAHAYU, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690822 198901 2 001